



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS, TATA KERJA, PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN
TUGAS MEMBANTU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d angka 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dihubungkan dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya, salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan pemberdayaan Satuan Linmas dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, salah satu tugas Satuan Perlindungan Masyarakat adalah membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwasehubungan dengan semakin kompleksnya permasalahan perkotaan berdampak terhadap meningkatnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya;
 - d. bahwa sehubungan dengan keterbatasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dipandang perlu memberdayakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugasnya untuk membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. bahwadalam rangka tertib administrasi dan untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai pelaksanaan tugas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu diatur tugas, tata kerja, pakaian dinas dan perlengkapannya;
 - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas, Tata

Kerja, Pakaian Dinas dan Perlengkapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang Melaksanakan Tugas Membantu Ketenteraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TUGAS, TATA KERJA, PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN TUGAS MEMBANTUKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
9. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Komandan Regu adalahpolisi pamong praja sebagai ketua kelompok atau regu dari Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan untuk menunjukkan identitas Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantuPolisi Pamong Praja.

13. Pakaian Linmas adalah pakaian yang digunakan Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Anggota Satlinmas pada saat melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja.
15. Atribut pakaian dinas lapangan adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas lapangan yang dikenakan atau digunakan Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja.
16. Kelengkapan pakaian dinas lapangan adalah kelengkapan pakaian dinas lapangan yang dikenakan atau digunakan Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja.
17. Perlengkapan adalah perlengkapan perorangan yang digunakan oleh anggota Linmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. tugas dan kedudukan;
- b. kewajiban dan kewenangan;
- c. tata kerja;
- d. pakaian dinas dan atribut; dan
- e. perlengkapan.

BAB IV TUGAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Anggota Satlinmas yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan tugas khusus membantu Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Kepala Satuan.
- (2) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas membantu Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. membantu melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. membantu melaksanakan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - c. membantu melaksanakan pengamanan terhadap tempat/objek penting;
 - d. membantu melaksanakan pengawasan pejabat atau orang penting;
 - e. membantu melaksanakan pengendalian masa;
 - f. membantu melaksanakan deteksi dini terhadap ancaman gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Satuan sesuai tugas pokoknya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Anggota Satlinmas berkedudukan di bawah Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui komandan regu.

BAB V KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 5

Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- c. melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, tertib, cermat dan bersemangat;
- d. menggunakan pakaian, atribut, dan perlengkapan kerja operasional;

- e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- f. melaksanakan perintah pimpinan sesuai tugasnya; dan
- g. melaporkan dugaan atau peristiwa gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat kepada Komandan Regu.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menggunakan peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan tugas membantu operasi penertiban atau pengendalian masa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja, mendapat penugasan dari Kepala Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja dibagi dalam kelompok yang dipimpin langsung oleh komandan regu.
- (3) Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas secara bergiliran dengan jam bertugas selama 8 jam.
- (4) Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja melaksanakan apel pagi di lingkungan markas Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja wajib memenuhi panggilan tugas berkaitan dengan kejadian luar biasa.
- (6) Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja, melaporkan pelaksanaan tugas harian kepada Komandan Regu.
- (7) Komandan Regu melaporkan pelaksanaan tugas harian Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja kepada Kepala Seksi Ketertiban Umum.
- (8) Kepala Satuan melalui unit kerja di bawahnya melaksanakan pembinaan secara berkala kepada Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja paling kurang 2 kali dalam satu tahun.

- (9) Kepala Satuan melalui unit kerja di bawahnya melaksanakan evaluasi atas kinerja Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja, secara berkala paling kurang 2 kali dalam satu tahun.

Pasal 8

Pedoman teknis pelaksanaan tugas Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan.

BAB VII PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Setiap Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja, menggunakan pakaian dinas dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berfungsi untuk:

- a. identitas;
- b. keseragaman;
- c. pengawasan; dan
- d. pengendalian.

Pasal 11

Jenis Pakaian Dinas Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. pakaian linmas;
- b. pakaian dinas lapangan.

Bagian Kedua Pakaian Linmas

Pasal 12

- (1) Spesifikasi, atribut dan kelengkapan Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja pada saat mengikuti upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun Dinas/Badan/Satuan maupun hari besar lainnya.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, digunakan oleh Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Prajapada saat melaksanakan tugas.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi :
 - a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. baju lengan panjang yang terdiri atas :
 1. kerah baju model rebah;
 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju tanpa manset.
 - b. celana panjang yang terdiri atas :
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.

BAB VIII
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS LAPANGAN

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 14

Atribut PDL Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu Polisi Pamong Praja terdiri atas :

- a. papan nama;
- b. tanda pengenal;
- c. tulisan LINMAS;
- d. tulisan pemerintah Kota Tasikmalaya;
- e. *badge* lambang Kota Tasikmalaya; dan
- f. emblem lambang Kota Tasikmalaya.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut

Pasal 15

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a menunjukkan nama yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tulisan dan pada setiap sisi dibordir berwarna hitam, dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 16

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk kartu berisikan fotodan identitas diri dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 8,5 cm, panjang 5,3 cm.

Pasal 17

- (1) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, menunjukkan individu yang memiliki identitas sebagai Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu polisi pamong praja yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju;
- (2) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (5) Tulisan LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada setiap sisi dibordir warna hitam dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 18

Tulisan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran lebar 2 cm dan panjang 7 cm dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas *Badge* Lambang Kota Tasikmalaya.

Pasal 19

Badge Lambang Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terbuat dari kain bordir dengan warna berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, berukuran lebar 7 cm dan panjang 6 cm dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah tulisan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pasal 20

- (1) *Emblem* Lambang Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dikenakan pada penutup kepala dengan ukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm.
- (2) *Emblem* Lambang Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada baret.

Bagian Ketiga Kelengkapan

Pasal 21

Kelengkapan PDL Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu polisi pamong praja terdiri dari:

- a. penutup kepala;
- b. ikat pinggang;
- c. kaos oblong;
- d. *drahrim*; dan
- e. sepatu.

Pasal 22

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas :
 - a. baret;
 - b. jilbab untuk wanita.
- (2) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbuat dari bahan dasar *bludru* warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbuat dari kain berwarna hitam, tidak terurai keluar dan selalu dimasukan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 23

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf b, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang lambang Linmas;
- b. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang lambang Linmas.

Pasal 24

Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf c, terbuat dari bahan katun warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Kota Tasikmalaya di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan LINMAS dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 25

Drahrim sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf d, berbentuk ganda berwarna hitam.

Pasal 26

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, adalah sepatu lars kulit warna hitam.

BAB IX PERLENGKAPAN

Pasal 27

Perlengkapan Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu polisi pamong praja terdiri dari:

- a. *tonfa dan holster tonfa*;
- b. tameng;
- c. jaket;

Pasal 28

- (1) *Tonfa dan holster Tonfa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berbentuk *t-stick* terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.
- (2) Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terbuat dari *fiberglass* berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan LINMAS.
- (3) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Kota Tasikmalaya dan bagian punggung belakang bertuliskan LINMAS dengan tinggi huruf 5 cm.

Pasal 29

Ketentuan mengenai model PDL, atribut dan perlengkapan PDL serta perlengkapan Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu polisi pamong praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan untuk Pakaian Dinas, kelengkapan serta Perlengkapan Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas membantu polisi pamong praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 381